

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
2/HK.03.1/1306/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 5/HM.02-Kpt/1306/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021**

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 5/HM.02-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38); Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor
2/HK.03.1/1306/2022 ini diatur tentang :**

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 5/Hm.02-Kpt/1306/Kpu-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022